

**PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2023**

Kpt 9 TAHUN 2023, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN DOGIYAI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022; Keputusan Bupati Dogiyai Nomor 26 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Dogiyai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku untuk 15 (Lima Belas) bulan terhitung sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
 - Lampiran 2 halaman.